



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2016 maka ketentuan mengenai besarnya Nilai Perolehan Air Tanah berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. bahwa kedudukan Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diatur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 55 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
  - (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
    - a. jenis sumber air;
    - b. lokasi sumber air;
    - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
    - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
    - e. kualitas air; dan
    - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
  - (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi daerah.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 56

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

3. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipi 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 84A sehingga Pasal 84A berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 84A

- (1) Sebelum dilaksanakan penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dilakukan pemasangan tanda/alat peraga yang menyatakan bahwa obyek pajak yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban perpajakan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan tanda/alat peraga diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan BAB VII dan Pasal 89 diubah, sehingga BAB VII dan Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII  
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 89

- (1) Atas permohonan wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  - (2) Bupati dapat:
    - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
    - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
    - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
    - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
    - e. mengurangi ketetapan pajak terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan BAB IX dan Pasal 97 diubah, sehingga BAB IX dan Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX  
INSENTIF PEMUNGUTAN DAN PENGHARGAAN PAJAK

Pasal 97

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Diantara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipi 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 97A, sehingga Pasal 97A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97A

- (1) Wajib pajak, Subjek Pajak dan instansi pemungut dan pihak lain yang membantu pemungutan dapat diberikan penghargaan atas prestasi pemungutan pajak.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator penghargaan atas prestasi pemungutan pajak diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipi 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 98A dan 98B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98A

- (1) Bukti pelunasan pajak daerah dapat dijadikan persyaratan pemberian pelayanan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Jenis pelayanan yang mensyaratkan pelunasan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 98B

Camat, Lurah/Kepala Desa membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayahnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO


Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

Cap  
ttd

MOHAMAD ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah sehingga diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2016 menyatakan bahwa ketentuan mengenai besarnya Nilai Perolehan Air Tanah yang diatur dengan Peraturan Bupati, berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Kemudian kedudukan Camat dan Lurah/Kepala Desa pada proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) perlu mendapatkan pengaturan. Selain itu diperlukan payung hukum untuk memasang tanda/alat peraga belum membayar kewajiban pajak termasuk menjadikannya sebagai syarat pelayanan tertentu oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Dengan demikian diharapkan akan terbangun kesadaran, keseimbangan/keadilan antara hak dan kewajiban dalam pemungutan pajak daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 84A

Cukup jelas.

Angka 4  
Pasal 89  
Cukup jelas.

Angka 5  
Pasal 97  
Cukup jelas.

Angka 6  
Pasal 97A  
Cukup jelas.

Angka 7  
Pasal 98A  
Cukup jelas.  
Pasal 98B  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1